



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182  
Telepon (0354) 680420, Pos-el [disdik@kedirikab.go.id](mailto:disdik@kedirikab.go.id)  
Laman [disdik.kedirikab.go.id](http://disdik.kedirikab.go.id)

**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
NOMOR 421.9/ 7938 /418.20/2024

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 23 Desember 2024 nomor : 34/SP/PKBM-PANDAWA/XII/2024 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/7142/418.20/2021;
  - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 24 Desember 2024.

**MENGIZINKAN**

- Kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM “ PANDAWA “**
- Alamat : Jalan Letjend. Sutoyo RT. 001 RW. 008  
Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
- Nama Kepala Penyelenggara : **SUHARTATIK, S.Pd.**
- Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
  - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
  - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
  - Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **27 Desember 2024 s/d 26 Desember 2027**
- Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 27 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KEDIRI**

**Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19670520 199412 1 004